



**PUTUSAN**

Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

MUNIAH binti BUNYAMIN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gerantung Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Zainuddin Muslim, S.H.
2. Julia Fajriati, S.H.
3. Husin Rosadi, S.H.

Ketiganya Advokat/ Pengacara pada Kantor Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia yang berkantor di Jln. Jendral Ahmad Yani No. 10/06 Mataram, berdasarkan surat kuasa Nomor 21/SK.Pdt. I/ APSI/ NTB/2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 23 November 2016, Nomor W.22.A3/217/HK/.05/XI/ 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TAHRIM bin RADIPAH, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan Suma Jaya (BTN Jelantik) Blok 1 Nomor 1, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Pra pada tanggal 23 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada Tanggal 29 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1437 H sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 430/97/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Tengah, yang di selenggarakan di Lingkungan Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa, pada saat di laksanakan Pernikahan, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan Wali Nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Sahir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rosyidi dan Ahmad Waisil Quroni serta Muhamad Busyairi selaku tokoh masyarakat setempat dengan maskawin berupa 10 gram Emas ;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah Akad Nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri di Rumah Kontrakan Tergugat di Perumahan Suma Jaya (BTN Jelantik),Blok 1 Nomor 1, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;
6. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai Anak;
7. Bahwa, sejak 3 minggu kemudian setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat yang mana layaknya seorang isteri yang memerlukan perhatian dari suaminya;

Hal 2 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak akhir bulan Agustus 2016 Penggugat pulang kerumahnya di Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah karena Penggugat merasa tersiksa lahir bathin dikarenakan telah ternyata Tergugat hanya mementingkan materi dengan menggadaikan semua perhiasan milik Penggugat, berupa emas berbentuk Kalung, gelang dan Cincin;
9. Bahwa, Tergugat telah menipu Penggugat memberikan mahar (maskawin) yang dalam akad nikah disebutkan 10 gram emas akan tetapi telah ternyata Tergugat memberikan Emas Palsu (imitasi);
10. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa, atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasihati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( Tahrir bin Radipah) terhadap Penggugat (Muniah binti Bunyamin);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.;

Hal 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0880/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 7 Oktober 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di Lingkungan Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 430/97/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat di Lingkungan Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 5202104605700002, tanggal 21 Juli 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. H. Zulkifli Munir bin Munir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Gerantung, bertempat tinggal di Lingkungan Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Hal 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dekat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan menikah pada tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kos kosan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar 10 juta rupiah dan emas 15 gram kemudian uang tersebut diminta oleh Penggugat tapi Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sekarang menjadi mereka berpisah tempat tinggal bersama dan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, dari sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. Rehanah binti H. Abd. Hapiz, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Grantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak

Hal 5 dari 11



rukun lagi;

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat berhutang kepada Penggugat kemudian uang tersebut diminta oleh Penggugat tapi Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, kuasa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 7 Oktober 2016 dan 15 Desember 2016 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di

Hal 6 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2016, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah dan juga karena Tergugat berhutang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau melunasi hutangnya sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga dengan demikian Penggugat memohon agar dicerai dengan Tergugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Undang - undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/97/VII/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang

Hal 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : H. Zulkifli Munir bin Munir dan Rehanah binti H. Abd. Hapiz,;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat berhutang kepada Penggugat kemudian uang tersebut diminta oleh Penggugat tapi Tergugat tidak punya uang dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berhutang kepada Penggugat kemudian uang tersebut diminta oleh Penggugat tapi Tergugat tidak punya uang dan akibat percekcoakan tersebut menyebabkan keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada

Hal 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tahrim bin Radipah) terhadap Penggugat (Muniah binti Bunyamin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Mansur, SH. sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muh. Anwar, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

MANSUR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

MUH. ANWAR, SH.

Hal 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 198.000,-
  4. Materai : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 289.000,-

*(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)*